



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 260/KEP. 224-DPPPA/IV/2023

TENTANG
TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan serta dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, sehat dan sejahtera melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) secara terencana, terarah dan terpadu, perlu adanya dukungan dan peran aktif semua pihak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
f Kepala DPPPA	h t
Kabag Hukum	



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 260/BA. 85-DPPPA.PUGPPKK tanggal 31 Maret 2023 perihal Pembentukan Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan pembinaan ke lokasi Desa binaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bekasi;
 - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bekasi yang meliputi kegiatan dasar, lanjutan, pendukung dan kegiatan sektoral serta gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPPA	
Kabag Hukum	

- d. melakukan bimbingan dan supervisi pelaksanaan Pembinaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bekasi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bekasi;
- f. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Plt. Wali Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Mei 2023

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala DPPPA dan KB Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua Asosiasi LPM Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kota Bekasi;
6. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
8. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
9. Camat Bekasi Barat;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi;
11. Ketua Asosiasi LPM Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : ~~260/Kep.~~ 224-DPPPA/V/2023

TENTANG TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM PEMBENTUKAN	JABATAN
I.	Pembina	: Plt. Wali Kota
II.	Penasehat	: 1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kemasyarakatan
III.	Ketua	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Wakil Ketua	: Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Sekertaris	: Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
VI.	Anggota	: 1. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 7. Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi; 9. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi; 10. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi; 11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi; 13. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi; 14. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 15. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi; 16. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
f Kepala DPPPA	↓
Kabag Hukum	↓

		<ol style="list-style-type: none">17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi;19. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi;20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;21. Camat se-Kota Bekasi;22. Lurah se-Kota Bekasi;23. UPTD Bina Marga dan Sumber Daya Air;24. UPTD Lingkungan Hidup;25. Kepala UPTD Puskesmas;26. Kepala UPT PPLKB;27. TP. PKK PKK Kota Bekasi;28. TP. PKK Kecamatan;29. TP. PKK Kelurahan.
--	--	---

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHANTO TJAHYONO